

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, mengakibatkan banyaknya kemunculan inovasi yang diciptakan oleh manusia. Dengan ide-ide kreatif, manusia menghasilkan berbagai macam teknologi yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan hidup manusia dan dari berbagai macam bidang teknologi yang ada salah satunya yaitu bidang transportasi. Salah satu inovasi di bidang transportasi adalah munculnya berbagai jenis kendaraan. Saat ini pengembangan kendaraan tidak hanya fokus pada pengembangan kendaraan yang efisien, tetapi juga pada penciptaan kendaraan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan karena adanya permasalahan pemanasan global (*global warming*). Dalam rangka mengurangi permasalahan pemanasan global, maka diciptakanlah kendaraan yang ramah lingkungan dengan menggunakan sumber daya listrik untuk menggerakannya.

Salah satu kendaraan yang menggunakan sumber daya listrik adalah sepeda listrik. Sepeda listrik adalah bagian dari kategori “kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik” berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Adapun pengertian dari sepeda listrik terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) yang mengatakan bahwa “Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik”

Kota Pontianak yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat saat ini sedang berkembang dan banyak melakukan pembangunan dalam berbagai aspek. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak adalah pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur publik seperti pembangunan jalan, pembangunan taman di pusat kota, pembangunan jalur sepeda dan pembangunan trotoar. Fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat khususnya warga Kota Pontianak. Warga Kota Pontianak memanfaatkan hasil pembangunan yang ada dengan cara berolahraga seperti berlari, bersepeda dan tak jarang berkumpul bersama di taman.

Pembangunan jalur sepeda dan antusias masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang ada, memunculkan ide pelaku usaha salah satunya yaitu pelaku usaha penyewaan sepeda listrik. Harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha adalah Rp. 25.000 - Rp. 35.000 per jam, dengan adanya usaha ini menimbulkan fenomena penggunaan sepeda listrik di Kota Pontianak.

Di Jakarta pada tanggal 9 November 2019 terjadi kecelakaan yang menewaskan dua orang pengendara skuter listrik. Kecelakaan terjadi antara mobil Camry dan enam orang pengendara skuter listrik, dimana enam orang ini berboncengan dengan menggunakan tiga unit skuter listrik yang masing-masing skuter listrik dinaiki oleh dua orang. Mereka berkendara di pinggir jalan mengarah ke FX Sudirman. Namun, tiba-tiba mobil merek Camry hitam dari arah belakang menabrak mereka. Keempat korban kecelakaan selamat dan dua

korban meninggal dunia.<sup>1</sup> Berawal dari kasus ini lah aturan penggunaan sepeda listrik di keluarkan oleh Kementrian Perhubungan.

Ketentuan penggunaan sepeda listrik telah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan sepeda listrik harus menggunakan helm, berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun, dan memberikan prioritas pada pejalan kaki. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa sepeda listrik dapat dioperasikan di lajur khusus seperti lajur sepeda dan kawasan tertentu seperti pemukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan motor (*carfree day*), area kawasan perkantoran dan area di luar jalan.

Saat ini di Kota Pontianak sering ditemui penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Satu diantaranya yang tertangkap kamera dan terekam dalam sebuah video yang diunggah di sosial media instagram dengan nama pengguna pontianakinformasi.<sup>2</sup> Dalam rekaman video memperlihatkan dua wanita yang berboncengan menggunakan sepeda listrik di Jalan Ahmad Yani dimana kendaraan mobil dan motor melaju dengan kecepatan yang relatif tinggi. Kedua wanita tersebut mengendarai sepeda listrik tanpa menggunakan helm. Kejadian

---

<sup>1</sup> “Kronologi Tewasnya Pengguna Skuter Listrik, Terlempar Setelah Ditabrak Mobil dari Belakang”. (2019) source: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/13/13093891/kronologi-tewasnya-pengguna-skuter-listrik-terlempar-setelah-ditabrak?page=all> , diakses 28 Juli 2022.

<sup>2</sup> [https://www.instagram.com/reel/CgX9\\_aGh9dV/?igshid=MDJmNzVkMjY=](https://www.instagram.com/reel/CgX9_aGh9dV/?igshid=MDJmNzVkMjY=) , diposting 24 Juli 2022, diakses 26 Juli 2022

pengendara sepeda listrik tersebut tentunya merugikan masyarakat yang berkendara di jalan raya, karena mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengendara lain dalam berkendara di lalu lintas.

Di Kota Pontianak telah tersedia beberapa jalur sepeda seperti di Jl. Ahmad Yani; Jl. Jendral Urip; dan Jl. Merdeka. Jalur-jalur ini diperuntukkan khusus untuk penggunaan sepeda. Sepeda listrik juga dapat digunakan di jalur khusus yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Pontianak. Tetapi pada pengimplementasiannya di lapangan banyak pengguna sepeda listrik yang masih berkendara di jalan raya.

Di Kota Pontianak sampai saat ini belum ada kepastian yang jelas mengenai izin dan pengaturan yang konkret untuk penggunaan sepeda listrik dalam berlalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat dapat berbuat sesuka hati tanpa adanya batasan pedoman untuk berperilaku. Ketiadaan kepastian hukum seperti ini dapat menyebabkan kehidupan di masyarakat berada dalam suasana yang disebut dengan istilah *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 95 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa “Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan peraturan daerah kota untuk jalan kota” Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020

---

<sup>3</sup> L.J. Van Apeldoorn, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT.REVIKA Aditama, Bandung, hlm 85.

tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Pontianak untuk segera mengeluarkan kebijakan terhadap penggunaan sepeda listrik di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan di atas dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan judul: **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TRANSPORTASI**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pemerintah Kota Pontianak terhadap pengguna sepeda listrik yang melanggar ketentuan hukum tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik?
2. Bagaimana efektivitas ketentuan hukum tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Pontianak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak terhadap penggunaan sepeda listrik;

2. Untuk mengetahui efektivitas hukum dari Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Pontianak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pedoman sebagai sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum ekonomi. Serta dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu terhadap permasalahan hukum transportasi tentang penggunaan sepeda listrik.

2. Manfaat praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam menertibkan dan menerapkan kebijakan sesuai dengan aturan dalam undang-undang dan dapat memperbaiki kinerjanya yang telah di kritisi. Begitu juga dengan masyarakat khususnya pengguna dan pelaku usaha sepeda listrik, untuk pelaku usaha agar lebih menghimbau pengguna untuk menggunakan alat pelindung dan menghimbau pengguna tidak melanggar aturan yang ada, untuk pengguna agar lebih memperhatikan faktor keselamatan, kenyamanan, keamanan.

## E. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pembahasan, dalam kerangka pemikiran skripsi ini penulis membagi dua bagian untuk menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

### 1. Tinjauan Pustaka

#### a. Tinjauan Umum Tentang Transportasi

Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi anatar manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>4</sup> Transportasi diartikan sebagai kegiatan yang melakukan pengangkutan atau pemindahan muatan (yang terdiri dari barang atau manusia) dari suatu tempat ke tempat lain, dari tempat asal (*origin*) ke tempat tujuan (*destination*).<sup>5</sup>

Transportasi merupakan suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah guna (*utility*). Guna yang diciptakan oleh kegiatan transportasi adalah guna tempat (*place utility*) dan guna waktu (*time utility*). Menciptakan guna tempat, berkaitan dengan kegiatan transportasi yang memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya suatu barang, maka gunanya (nilainya) lebih tinggi, itulah yang disebut menciptakan guna tempat. Menciptakan guna waktu,

---

<sup>4</sup> Siti Fatimah, 2019, *Pengantar Transportasi*. MyriaPublisher, Ponorogo, hlm.1

<sup>5</sup> Sakti Adji Adisasmita, 2011, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta, (selanjutnya disingkat Sakti Adji Adisasmita I) hlm. 1

berkaitan dengan kegiatan transportasi yang mampu mengangkut muatan dari suatu tempat asal ke tempat tujuan dalam waktu yang lebih cepat/singkat.<sup>6</sup>

**b. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik**

Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Menurut Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak. Kendaraan listrik adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur

---

<sup>6</sup> Ibid 3-4

tertentu. Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.

Ketentuan penggunaan sepeda listrik telah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan sepeda listrik harus menggunakan helm, berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun, dan memberikan prioritas pada pejalan kaki. Sepeda listrik dapat dioperasikan di lajur khusus seperti lajur sepeda dan kawasan tertentu seperti pemukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan motor (*carfree day*), area kawasan perkantoran dan area di luar jalan.

### c. Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah sebuah kegiatan pengamatan untuk menilai seberapa baik sebuah organisasi bisa mencapai tujuan-tujuannya dan mengambil tindakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja.

---

<sup>7</sup> Sujanto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 53

Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yakni membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan dari dalam (*internal control*) maupun pengawasan dari luar (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).<sup>8</sup>

Saiful Anwar mengatakan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>9</sup> Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.<sup>10</sup> Tujuan pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

---

<sup>8</sup> Ahmad Fikri Hadin, 2013, *Eksistensi badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Genta Press, Yogyakarta, hlm 21-22.

<sup>9</sup> Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press, Jakarta, hlm 127.

<sup>10</sup> Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Yayasan Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 82.

#### d. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum.<sup>11</sup> Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui ketika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya.<sup>12</sup> Jadi efektivitas hukum dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum maka harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

---

<sup>11</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I) hlm. 45.

penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Sepeda listrik adalah inovasi dari sepeda kayuh biasa menjadi sepeda yang memiliki beberapa komponen kelistrikan dan dapat bergerak dengan tenaga listrik. Sepeda listrik juga menjadi salah satu alat transportasi yang diminati masyarakat. Fenomena penggunaan sepeda listrik sedang marak terjadi di beberapa kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Pontianak. Maraknya penggunaan sepeda listrik di Kota Pontianak menimbulkan beberapa masalah. Masalah tersebut terjadi karena banyak penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga dapat membahayakan pengendara lalu lintas lainnya.

Ketentuan penggunaan sepeda listrik telah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan sepeda listrik harus menggunakan helm, berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun, dan memberikan prioritas pada pejalan kaki. Sepeda listrik dapat dioperasikan di lajur khusus seperti lajur sepeda dan kawasan tertentu seperti pemukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), hlm 8.

bebas kendaraan motor (*carfree day*), area kawasan perkantoran dan area di luar jalan.

Untuk menanggapi permasalahan penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik maka perlu adanya peraturan lebih lanjut dan konkret dari pemerintah daerah Kota Pontianak khususnya dalam mengatur pengawasan dan upaya penertiban yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian sosiologis.<sup>14</sup> Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum,

---

<sup>14</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 80.

implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>15</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan keadaan yang nyata sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan dan mengungkapkan segala permasalahan berdasarkan fakta-fakta.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dan didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan empiris (pendekatan sosiologis). Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.<sup>16</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Maka, data primer dalam penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari responden dan informan melalui wawancara dan pengamatan.

---

<sup>15</sup> H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Rajagrafindo, Jakarta, hlm 20.

<sup>16</sup> Muhaimin, op.cit., hlm 83.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>17</sup> Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan. Maka, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, jurnal, makalah ilmiah, kamu, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian dan karya dari kalangan hukum.

---

<sup>17</sup> M. Samsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 96.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Teknik Wawancara**

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap pengguna sepeda listrik, pelaku usaha penyewaan sepeda listrik, dan data bagaimana pengawasan dinas perhubungan terhadap penggunaan sepeda listrik. Selanjutnya wawancara terhadap dinas perhubungan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kendaraan sepeda listrik.

##### **b. Teknik Observasi (Pengamatan)**

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bak-ti, Bandung, hlm 86.

hukum yang terjadi.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

## **5. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti.<sup>20</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah : pengguna sepeda listrik, pelaku usaha penyewaan sepeda listrik, Polisi Lalu Lintas Kota Pontianak dan Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

### **b. Sampel**

Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) 50 orang pengguna sepeda listrik
- 2) 5 orang pelaku usaha penyewaan sepeda listrik
- 3) 1 orang pihak Polisi Lalu Lintas Kota Pontianak

---

<sup>19</sup> Suratman dan Dillah Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. CV Alfabeta, Bandung, hlm 89.

<sup>20</sup> Djarwanto, 1994, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Liberty, Yogyakarta, hlm 420.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, 2008, *Metodologi Research* Jilid I Cet X. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 75

4) 1 orang pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

## 6. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).<sup>22</sup> Analisis kualitatif merupakan analisis data dengan teknik menganalisis permasalahan serta menarik kesimpulan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu mengurutkan data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan bahan hukum. Kemudian data-data tersebut disusun secara sistematis dan terstruktur yang disajikan secara deskriptif.

---

<sup>22</sup> Muhaimin, op.cit, hlm 104.

<sup>23</sup> Sugiyono, 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung, hlm 345.